



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Jalan Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26415  
075266269

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari


# Standar Pelayanan Penyaluran Alokasi Dana Desa

No. SK : 33 Tahun 2021

## Persyaratan

1. Surat Tugas
2. Dokumen/Berkas Pendukung
3. Tanda Pengenal/Identitas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa berkas persyaratan penyaluran alokasi dana desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari melakukan Verifikasi berkas persyaratan penyaluran alokasi dana desa, apabila diterima akan ditindak lanjuti sampai tahap selanjutnya dan apabila ditolak maka dikembalikan kembali kepada pemohon
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari memberikan rekomendasi permintaan pencairan dana desa kepada Badan Keuangan Daerah

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Jalan Jambak Komplek GOR Rang Agam Padang Baru Lubuk Basung 26415

075266269

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penyaluran Alokasi Dana Desa

### Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Surat Pengaduan
- E-mail : [bpmpnagam@gmail.com](mailto:bpmpnagam@gmail.com)
- Telp/Hp : (0752)66269